

PENUNJUKAN FASILITATOR KEGIATAN DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN LINGKUP
KABUPATEN BONE

TAHUN 2021

KPT KPU BONE NO 05/HK.03.1/7308/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENUNJUKAN FASILITATOR
KEGIATAN DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN LINGKUP KABUPATEN BONE TAHUN 2021

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Desa Peduli
Pemilihan Umum dan Pemilihan Lingkup Kabupaten Bone, maka dipandang
perlu menunjuk fasilitator;

.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017;
PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No
14 Tahun 2020; Kpts KPU RI No 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021; Kpts KPU
Kabupaten Bone 04/HK.03.01-Kpt/7308/KPU-Kab/VIII/2021.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menunjuk Fasilitator Kegiatan Desa Peduli
Pemilihan Umum dan Pemilihan Lingkup Kabupaten Bone Tahun 2021, sebagai
berikut : IZHARUL HAQ; A. MAPPANINSONG ; NASARUDDIN; HARMITA; ABDUL
RAHIM; RESMIATI; MUH. ARAFAH; RITA FEBRIYANTI; YUSDAR; NOVIYATI; ERNIWATI.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2021.